



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 175 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KLASIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA
PELAKU USAHA MIKRO DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku usaha mikro sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah maupun nasional, diperlukan pendataan yang akurat, terkini dan mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan;
- b. bahwa untuk memperoleh data pelaku usaha mikro yang akurat, terpercaya, terkini dan mudah diakses, harus dilakukan pendataan secara sistematis dan berkala maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Klasifikasi dan Pemutakhiran Data Usaha Mikro di Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik


- Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1045);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Klasifikasi dan Pemutakhiran Data Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan klasifikasi dan pemutakhiran data pelaku usaha mikro di Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
 - b. menyiapkan bahan dan keperluan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan klasifikasi dan pemutakhiran data pelaku usaha mikro di Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
 - c. melaksanakan kegiatan klasifikasi dan pemutakhiran data pelaku usaha mikro di Kabupaten Tabalong Tahun 2021; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan klasifikasi dan pemutakhiran data pelaku usaha mikro di Kabupaten Tabalong Tahun 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

4 BUPATI TABALONG, 7.

 f ANANG SYAKHFIANI 4

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KLASIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA
PELAKU USAHA MIKRO DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab	
4.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tabalong	Ketua	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Seksi Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Seksi Perlindungan Usaha pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Kecamatan Se-Kabupaten Tabalong	Anggota	

15.	Penyusunan Rencana Produk Skala Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tabalong	Anggota	
16	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Tenaga Kontrak dan PKL pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tabalong	Anggota	6 Orang

Y BUPATI TABALONG, Y



f ANANG SYAKHFIANI H